

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan bagi setiap warga negara. Perlindungan yang di berikan negara kepada rakyatnya salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat agar dapat berkembang. Masyarakat dibebaskan untuk mengembangkan potensi dirinya dalam menghasilkan karya-karya yang dapat membantu perkembangan Indonesia. Karya-karya ini dapat dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.¹ WIPO (*World Intellectual Property Organization*), merupakan sebuah lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “*kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi : invensi, karya sastra dan seni, symbol, nama, citra, dan desain yang digunakan di dalam perdagangan*”.

Permasalahan HKI senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Membahas terkait HKI tidak dapat terlepas dari masalah Hak Asasi Manusia, khususnya dibidang ekonomi dan budaya, yaitu berkaitan dengan

¹ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press. Hlm. 1

pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) *Internasional Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap hak material dan hak moral dari karya ilmiah, kesusastraan atau kesenian yang ia ciptakan.

Terdapat dua kategori dalam HKI sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta yang mempertahankan karya manusia seperti sastra, kesenian dan ilmu pengetahuan dan Hak Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Hak Cipta merupakan salah satu hak yang dilindungi dalam HKI. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³ Hak cipta itu sendiri memiliki 2 hak pokok yang mendasari bentuk perlindungannya, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

² Diah Ayu Utami dan Erinda Lamonti, 2019, “*Perlindungan Hak Cipta dari Tindakan Pembajakan Buku yang Marak Terjadi*”, Jurnal Lontar Merah, Vol. 2 No. 1, 2019 hlm. 130

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak moral adalah hak yang melindungi *natural rights* pencipta atau hak untuk diakui sebagai pencipta karena telah menciptakan suatu ciptaan dan hak ini bersifat asasi sedangkan hak ekonomi adalah hak yang timbul bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atau *royalty* atas ciptaannya yang merupakan hasil dari buah pikirnya dan layak untuk dihargai.⁴

Salah satu bentuk ciptaan yang diberikan perlindungan adalah buku sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta. Buku memiliki fungsi yang sangat penting dalam kemajuan peradaban manusia. Karya cipta ini tidak terlepas dari hasil olah ide dan pikiran para penulis buku. Penting sekali untuk memberikan perlindungan kepada para penulis buku atas kerja kerasnya dalam menghasilkan sebuah karya berbentuk buku.

Pengaturan mengenai HKI sudah dimulai sejak dahulu kala namun baru mendapat perhatian khusus pada masa sekarang. Pemberian hak istimewa kepada penulis buku terhadap hasil karyanya dimulai pada era *Privileg* yaitu era ditemukannya cetakan buku di Gutenberg Jerman pada tahun 1445. Sejak saat itu berkembang teori tentang larangan mencetak buku tanpa seizin pemilik buku di beberapa negara seperti di Jerman, Inggris dan Perancis. Pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah berlangsung sejak jaman pemerintahan Kolonial Belanda. Undang-Undang mengenai perlindungan HKI mulai diperkenalkan Pemerintah Kolonial Belanda kepada Indonesia pada tahun 1844.

⁴ Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, Anggita Doramia Lumbanraja, 2020, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-book di Tokopedia*. Notarius, Vol. 13 No. 1 (2020), hlm. 444

Terdapat dua konsep hak cipta dalam sejarah yang saling mempengaruhi diantaranya : Pertama, konsep *Copyrights* berkembang di Inggris dan negara-negara penganut sistem *Common Law*. Kedua, konsep *Droit d'Auteur* yang berkembang di Perancis dan negara-negara penganut sistem *Civil Law*. Konsep *Copyrights* adalah konsep dasar hak cipta lebih menekankan perlindungan hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku tidak sah. Sedangkan konsep *Droit d'Auteur* lebih ditekankan pada perlindungan atas hak-hak penulis buku dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam, yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (alter ego) dari pencipta yang mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya.⁵

Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa hak cipta itu didasarkan sebab adanya motif ekonomi, dengan maksud lain yaitu mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan komersial. Karya cipta tersebut dialihkan menjadi sebuah keuntungan yang memiliki nilai jual atas hasil dari hak cipta tersebut. Suatu hak cipta masih tetap ada di tangan penulis bukunya sejauh penulis buku tidak memberikan seluruh haknya kepada si pembeli yang mana dalam hal ini terkandung dalam asas kemanunggalan hak cipta atas penulis bukunya. Berdasarkan asas tersebut hak cipta tidak dapat dijual kedua kalinya terhadap orang yang sama.⁶

Penulis buku memiliki dua esensi hak atas karya yang diciptakannya, yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral (*moral right*)

⁵ Diah Ayu Utami dan Erinda Lamonti, 2019, *Op. cit.*, hlm. 131.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* Bandung: PT Citra Aditya Bakti. p. 187

merupakan hak yang melekat dalam diri penulis buku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Hak moral bertujuan sebagai hak penulis buku untuk memproteksi karyanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dari hal-hal seperti menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama penulis buku asli, mengubah judul ciptaan, dan sebagainya. Adapun hak ekonomi (*economic right*) merupakan hak yang berkaitan dengan keuangan atau hasil penjualan terhadap suatu ciptaan. Dalam hak ekonomi maka setiap orang berhak mendapatkan materi dari hasil karya ciptaannya.

Nilai ekonomi dari hak cipta pada hakekatnya memberi perlindungan bagi si penulis buku untuk menikmati secara materiil jerih payah dari karya ciptaannya. Seorang penulis buku yang menciptakan sebuah karya tulisan sudah selayaknya mendapatkan sebuah penghargaan dan apresiasi atas karyanya dengan cara mendapatkan royalti yang pantas dan seimbang. Royalti dapat diartikan sebagai imbalan dari hasil jerih payah seorang penulis buku atau penulis buku atas hasil karya yang diterbitkan. Royalti merupakan bentuk hak ekonomi dan menjadi sumber penghasilan bagi penulis buku atas karya yang diciptakannya.

Seorang penulis buku dalam mempublikasikan karyanya tentu membutuhkan lembaga penerbitan. Lembaga penerbitan juga membutuhkan penulis buku-penulis buku profesional dalam menciptakan hasil karya yang berkualitas. Kedua pihak tersebut memiliki ketergantungan atas masing-masing. Hubungan antara penulis buku dan penerbit memang tidak di atur secara jelas oleh Undang-Undang Hak Cipta. Tidak ada aturan baku yang mengatur terkait perjanjian penerbitan buku tersebut termasuk

pengaturan mengenai pengelolaan royalti suatu karya tulis. Pembuatan perjanjian penerbitan buku hanya di dasarkan pada syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kedua pihak yang sepakat mengikatkan diri, cakap membuat suatu perikatan, atas suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Penerbit biasanya menampung sekaligus mempublikasikan suatu karya tulis baik dalam bentuk cetak maupun non cetak, akan tetapi apabila royalti tidak diberikan dengan pantas maka motivasi para penulis buku untuk menciptakan sebuah karya akan menurun. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat permasalahan cukup pelik terkait kontrak perjanjian penerbitan dan royalti penulis buku hingga tidak terpenuhinya hak ekonomi bagi penulis buku, padahal penulis buku memiliki hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian dengan penerbit buku.⁷ Pelanggaran hak cipta sering terjadi karena ketidakpahaman penulis buku dan ketidakpedulian penerbit, untuk itu penulis buku dan penerbit dituntut untuk mematuhi kontrak yang dijanjikan pada saat kerjasama.⁸

Proses penerbitan buku tidak terlepas dari sistem royalti yang ditawarkan oleh penerbit kepada penulis buku. Royalti adalah hak yang harus diberikan oleh penerbit kepada penulis buku sebagai bentuk apresiasi atas karya hasil olah pikir manusia. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh

⁷ Machsun Rifaudin, 2018, *Sistem Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di Penerbit Insan Madani Yogyakarta*, Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, hlm. 81

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-keterbukaan-negosiasi-hak-royalti-dengan-penerbit-untuk-penulis-baru-lt63a44fc518516> , diakses pada 20 Februari 2023 pukul 21.53

pencipta atau pemilik hak terkait.⁹ Apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini dalam implementasinya masih sangat rendah sehingga undang-undang tersebut belum terlaksana dengan baik, khususnya pada perlindungan hak cipta terhadap hak eksklusif penulis buku, seperti: penjiplakan atau pembajakan buku yang dijual tanpa adanya izin dari penulis buku, penggandaan buku yang dilakukan oleh mahasiswa atau pengelola usaha *photocopy*, pemberian royalti yang tidak sesuai dan sering terjadinya ketidaksesuaian pada perjanjian antara penulis buku dan penerbit buku. Beberapa pelanggaran dalam hal pembuatan kontrak, kesepakatan perjanjian royalti, dan kesepakatan perjanjian penerbitan buku yang belum memenuhi standar keadilan dan cenderung berat sebelah sehingga merugikan pihak penulis buku.

Kasus terkait penipuan jumlah royalti masih terjadi kepada penulis buku-penulis buku baru. Walaupun kasus ini tidak sering terjadi tapi tetap saja seorang penulis buku dengan hasil karya ciptanya mempunyai hak ekonomi dan hak moral. Modus yang sering digunakan oleh pelaku penerbitan abal-abal yaitu dengan meminta naskah kepada penulis buku dimana setelah buku terbit dan terjual penulis buku hanya mendapat sedikit royalti padahal penulis buku tahu bukunya laris terjual dipasaran. Ketika diminta transparansi pembagian royalti penerbit tersebut justru menyebutkan presentase royalti yang kecil. Selain itu, ada juga kasus dimana ada penerbit yang membayarkan royalti ketika semua buku pada cetakan pertama terjual habis. Penjelasannya yaitu, apabila pada cetakan pertama penerbit mencetak sebanyak 1000 eksemplar dan sudah menjual 999 eksemplar, royalti tidak akan dibayarkan dan bisa ditahan sampai satu eksemplar

⁹ Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

tersebut terjual dimana pada akhirnya penerbit meminta penulis buku untuk membeli bukunya sendiri.

Kasus-kasus diatas memang lebih merugikan pihak penulis buku. Saat proses pengalihan hak cipta seharusnya penerbit dan khususnya penulis buku harus lebih cermat dalam melakukan kerjasama yang isinya telah disepakati dan tidak merugikan kedua belah pihak maka perlu adanya sebuah perjanjian tertulis terkait pemanfaatan hak ekonomi yang didapat oleh penulis buku. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang berisi bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta wajib mendapatkan izin dari penulis buku atau Pemegang Hak Cipta. Selain itu, pembayaran royalti harus sesuai kenyataan seperti transparansi penjualan buku dan harus memenuhi unsur keadilan. Ada juga pada Pasal 82 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang memaparkan bahwa suatu perjanjian dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak cipta atas ciptaanya. Penjelasan tersebut tentu saja menegaskan agar penerbit dilarang untuk menunda bahkan menghilangkan hak ekonomi seorang penulis buku.

Perjanjian penerbitan buku terkait royalti dibuat ketika karya cipta milik penulis buku akan diterbitkan dan dipublikasikan serta ketika penulis buku mengizinkan karyanya untuk diperbanyak dalam bentuk buku. Maka perlu dilakukannya suatu perjanjian dengan pihak penerbit sekaligus untuk dapat melindungi hasil karya ciptanya dari hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penerbit harus melakukan kewajiban dalam pemenuhan terhadap hak ekonomi dan hak

moral dari penulis buku tersebut sehingga penulis buku tidak dirugikan dan memperoleh atas apa yang menjadi haknya. Penerbit harus transparan dalam memenuhi kewajibannya terhadap penulis buku terutama dalam persoalan pemberian royalti. Dunia penerbitan melakukan pemberian royalti yang berbeda antara penerbit satu dengan penerbit lainnya karena masing-masing lembaga penerbit memiliki kebijakannya sendiri.

Hubungan antara penulis buku dan penerbit buku (pemegang hak cipta) diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, namun kenyataannya masih terdapat beberapa penulis buku ataupun penerbit yang belum memahami hal-hal pokok dalam kontrak perjanjian dan pemberian royalti. Salah satu contoh dari masih banyaknya penulis buku atau penerbit yang belum memahami hal-hal pokok dalam suatu perjanjian penerbitan buku adalah kasus ditolaknya gugatan Hak Cipta yang diajukan oleh Eka Wardhana selaku penulis buku “Muhammad Teladanku” senilai Rp6,1 Miliar. Majelis Hakim menilai bahwa Eka sudah tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena telah melepaskan haknya dengan adanya kompensasi yang telah diterima dan Eka bukanlah penulis satu-satunya atas buku tersebut melainkan merupakan karya bersama tim yang dibentuk oleh PT. SCM.¹⁰ Hal ini terjadi akibat penulis tidak memahami pokok-pokok dalam perjanjian penerbitan buku.

Fakta dilapangan menjelaskan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terutama dalam konsep pembuatan kontrak atau perjanjian yang kurang seimbang. Sehingga

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-5542541/gugatan-hak-cipta-rp-6-miliar-penulis-buku-muhammad-teladanku-kandas>, 22 April 2021, diakses pada 23 Maret 2023

penerbit harus transparan dalam memenuhi kewajibannya terhadap penulis buku terutama dalam hal pemberian royalti. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut penulis buku melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS BUKU ATAS SISTEM ROYALTI DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU”**

B. Rumusan Masalah


Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulis bukuan ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penulis buku terkait penerapan sistem royalti dalam perjanjian penerbitan buku?
2. Apakah akibat hukum penerapan sistem royalti dalam perjanjian penerbitan buku?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas maka tujuan dari penulis bukuan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penulis buku terkait penerapan sistem royalti dalam perjanjian penerbitan buku.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penerapan sistem royalti dalam perjanjian penerbitan buku.



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi peneliti dan penulis berikutnya terutama di bidang Hukum Perdata.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dan sumber informasi yang ditujukan untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya terkait pada perlindungan hukum bagi penulis buku atas sistem royalti dalam perjanjian penerbitan buku antara penerbit dan penulis buku.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai wadah bagi peneliti untuk mengamalkan ilmu semasa kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai perlindungan hukum bagi penulis buku atas sistem royalti dalam perjanjian penerbitan buku antara penerbit dan penulis buku.
- b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dan bahan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penulis buku atas sistem royalti dalam perjanjian penerbitan buku antara penerbit dan penulis buku.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek atau objek penelitian, dan juga sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.¹¹ Sedangkan pengertian penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.¹²

Hakekatnya suatu metodologi memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuan untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹³ Adapun terkait penelitian diartikan sebagai pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹⁴ Dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan, data, atau sumber yang konkrit. Hal ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang didapatkan melalui cara penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Merujuk pada rumusan masalah yang ada, penelitian ini bersifat yuridis empiris. dengan data-data yang didapatkan langsung dari lapangan dan menitik

¹¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm 2-3

¹² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm 1-2

¹³ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 24

¹⁴ Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 920.

beratkan pada data primer.¹⁵ Penelitian dilakukan terhadap keadaan yang nyata dan terjadi dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui data dan fakta yang dibutuhkan. Data dan fakta yang dikumpulkan tersebut kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶ Metode ini melakukan pendekatan pada pelaksanaan hukum pada individu maupun masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu kondisi tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Pada penelitian ini, peneliti ingin memberikan gambaran yang jelas terkait perlindungan hukum atas kondisi dan akibat dari pelaksanaan sistem royalti dalam perjanjian penerbitan buku antara penerbit dan penulis buku berdasarkan undang-undang yang mengatur.

¹⁵ Ronny Hartijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

¹⁶ Bambang Wahyu, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 115.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 26

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan beberapa sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1) Penelitian Lapangan

Data berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui informasi responden dan informan yang ditentukan.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, dan perjanjian/kontrak. Penulis memperoleh bahan kepustakaan dengan mengunjungi:


- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Perpustakaan Nasional
- d) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dalam wawancara penulis dilapangan dengan beberapa koresponden terkait



yaitu pihak penulis buku dan pemegang hak cipta buku yaitu penerbit.

2) Data Sekunder

Data yang berasal dari bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, dan perjanjian/kontrak. Bahan kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Bahan hukum tersebut dibagi atas :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang tertulis. Bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah:


(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

b) Bahan Hukum Sekunder



Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- (1) Kontrak perjanjian penerbitan buku
- (2) Buku-buku ilmiah;
- (3) Jurnal;
- (4) Karya tulis ilmiah;
- (5) Hasil penelitian sarjana.
- (6) Serta bahan lain yang berkaitan dengan hak cipta

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan hasil yang akurat, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak

¹⁹ Galang Taufani Suteki, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 218

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁰

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah membaca literatur-literatur hukum berupa buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisa suatu dokumen perjanjian penerbitan buku terkait penerapan dan akibat hukum dari sistem royalti yang disepakati penulis buku dan penerbit sebagai objek dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ini merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.²¹ Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang

²⁰ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

²¹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 141-142.

terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi²². Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai subjek penelitian untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi penulis buku atas sistem royalti dalam perjanjian penerbitan buku antara penerbit dan penulis buku. Subjek penelitian dalam wawancara ini adalah penulis buku dan penerbit.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah proses merapikan data yang dikumpulkan di lapangan untuk di analisis. Penulis melakukan pengolahan data dengan cara editing yaitu meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas informasi yang diperoleh, mengoreksi, dan merapikan kembali agar data terkumpul teratur dan sempurna.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif mengkaji sebuah pemikiran, cara pandang, dan makna mengenai gejala yang menjadi fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap bertujuan agar menghasilkan hasil penelitian hukum yuridis-empiris yang lebih sempurna.

²² Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 316.